



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0016/Pdt.P/2016/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan tentang Isbat Nikah terhadap perkara yang diajukan oleh:

IRIAN bin DURASUL, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Desa Sungai Kali RT.004 Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

HJ. JAINAB binti BURHAN, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Desa Sungai Kali RT.004 Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 01 Maret 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 0016/Pdt.P/2016/PA.Mrb, tanggal 01 Maret 2016 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa pada tanggal 7 Februari 1983, para Pemohon telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam di Desa Sungai Kali Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala, Penghulu yang menikahkan bernama ABDUL GASIM, tetapi pernikahan tersebut tidak dicatat sesuai dengan maksud pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena pernikahan para Pemohon tidak dilaporkan ke Kantor KUA Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala oleh Penghulu tersebut;

Penetapan No. 0016/Pdt.P/2016/PA.Mrb. Hlm. 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama BURHAN bin YAKUB. Saksi nikahnya masing-masing bernama :
 1. ABDUL GAPAR bin TUKACIL;
 2. ASPUL bin SABRI;Kemudian telah terjadi ijab kabul dengan Maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (tiga rupiah) dibayar tunai. Setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan taklik talak;
3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka;, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;.
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah nenek Pemohon II selama 1 hari, kemudian di rumah orang tua Pemohon I selama 2 tahun, kemudian di rumah bersama di alamat tersebut diatas sampai dengan sekarang; dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:
 1. SANTI binti IRIAN, lahir 10 Januari 1984;
 2. RAHMAT bin IRIAN, lahir 19 Februari 1986;
 3. MISRAN bin IRIAN, lahir 10 Mei 1994;
6. Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga Nomor 6304142403070073 tanggal 28 Juli 2012 dari Kepala Dinas DUK dan CAPIL Kabupaten Barito Kuala;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa para Pemohon tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah sehingga mengajukan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama Marabahan, untuk melengkapi persyaratan administrasi Umrah para Pemohon, dan memenuhi hak-hak keperdataan para Pemohon;;

Penetapan No. 0016/Pdt.P/2016/PA.Mrb. Hlm. 2 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (IRIAN bin DURASUL) dan Pemohon II (HJ. JAINAB binti BURHAN) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 1983 di Desa Sungai Kali Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengumumkan permohonan tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Marabahan dengan surat pengumuman nomor 0016/Pdt.P/2016/PA.Mrb pada tanggal 07 Maret 2016;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya berupa;

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6304142403070073 tanggal 28 Juli 2012, atas nama IRIAN bin DURASUL dari Kepala Dinas DUK dan CAPIL Kabupaten Barito Kuala, bertanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 096/TAMB/2007 tanggal 05 Januari 2007, atas nama MISRAN bin IRIAN, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala, bertanda P.2;

Penetapan No. 0016/Pdt.P/2016/PA.Mrb. Hlm. 3 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 630419028600001 tanggal 4 Februari 2013 atas nama MISRAN bin IRIAN dari Pemeritah Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan, bertanda P.3;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. M. NAWAWI bin IJUH, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Desa Sungai Kali RT. 07 Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi Paman Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1983 di Desa Sungai Kali Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala; dan saksi hadir saat pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi penghulu saat itu adalah ABDUL GASIM, dan yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama BURHAN bin YAKUB;
- Bahwa pernikahan tersebut dihadiri oleh 2 orang saksi bernama ABDUL GAPAR bin TUKACIL dan ASPUL bin SABRI; serta dihadiri dan disaksikan oleh orang banyak;
- Bahwa kemudian telah terjadi ijab Kabul antara penghulu sebagai wakil dari orangtua Pemohon II dengan Pemohon I dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan taklik talak terhadap Pemohon II;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak; dan Pemohon II berstatus perawan;

Penetapan No. 0016/Pdt.P/2016/PA.Mrb. Hlm. 4 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan selama pernikahan tersebut para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama islam;
- Bahwa setelah menikah mereka telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa selama berumah tangga tidak ada yang menggugat pernikahan mereka;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di kantor urusan agama dan mereka mengajukan isbat nikah untuk melengkapi persyaratan administrasi Umrah para Pemohon, dan memenuhi hak-hak keperdataan para Pemohon;

2. YUSRAN bin WAHAB, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Desa Sungai Kali RT. 09 Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon I, karena saksi adalah paman pemohon I juga bertetangga dengan mereka;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1983 di Desa Sungai Kali Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala; dan saksi hadir saat pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi penghulu saat itu adalah ABDUL GASIM, dan yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama BURHAN bin YAKUB;
- Bahwa pernikahan tersebut dihadiri oleh 2 orang saksi bernama 1.ABDUL GAPAR bin TUKACIL, dan saksi sendiri serta dihadiri dan disaksikan oleh orang banyak;
- Bahwa kemudian telah terjadi ijab Kabul antara penghulu sebagai wakil dari orangtua Pemohon II dengan Pemohon I dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan taklik talak terhadap Pemohon II;

Penetapan No. 0016/Pdt.P/2016/PA.Mrb. Hlm. 5 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan ;
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan tersebut para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama islam;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka; dan Pemohon II berstatus perawan;;
- Bahwa setelah menikah mereka telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa selama berumah tangga tidak ada yang menggugat pernikahan mereka;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di kantor urusan agama dan mereka mengajukan isbat nikah untuk melengkapi persyaratan administrasi Umrah para Pemohon, dan memenuhi hak-hak keperdataan para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggang waktu 14 hari, tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh sebab itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, dan P.3; maka Majelis Hakim telah menemukan bukti permulaan dan masih perlu didukung dengan bukti lainnya;

Penetapan No. 0016/Pdt.P/2016/PA.Mrb. Hlm. 6 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan nya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka secara materiil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I (IRIAN bin DURASUL) telah menikah dengan Pemohon II (HJ. JAINAB binti BURHAN) pada tanggal 7 Februari 1983 di Desa Sungai Kali Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan rukun pernikahan sesuai dengan syari'at Islam namun tidak terdaftar sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan dan selama rumah tangganya berlangsung tidak ada pihak lain yang menggugat dan selama itu pula mereka tidak pernah bercerai dan tetap beragama islam;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah ternyata dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 4, 15, 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Bahwa telah ternyata Pemohon I tidak mempunyai hubungan mahram, sesusuan atau semenda dengan Pemohon II, tidak pula sedang atau telah terikat dalam perkawinan dengan orang lain, tidak ada pula pihak

Penetapan No. 0016/Pdt.P/2016/PA.Mrb. Hlm. 7 dari 10



yang mencegah ataupun keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang kesemuanya berarti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar ketentuan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 8, 9, dan 13 jo. Pasal 39, 40, 42, 43, 60 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk dari Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 244 yang diambil alih menjadi pendapat sendiri, yaitu berbunyi :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولي وشاهدين عدول**

Artinya Dalam pengakuan nikah seseorang terhadap perempuan, harus dikemukakan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya, yaitu seperti wali, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan kebenaran surat permohonannya, oleh karenanya Permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar Majelis Hakim menyatakan sah perkawinannya yang dilaksanakan pada 07 Februari 1983 di di Desa Sungai Kali Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala; dapat dikabulkan dan akan dinyatakan pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (IRIAN bin DURASUL) dengan Pemohon II (HJ. JAINAB binti BURHAN) yang dilaksanakan

Penetapan No. 0016/Pdt.P/2016/PA.Mrb. Hlm. 8 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada 7 Februari 1983 di Desa Sungai Kali Kecamatan Barambai
Kabupaten Barito Kuala;

- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 M., bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1437 H., oleh kami Drs. H. BAHRAN, MH sebagai Ketua Majelis, HIKMAH, S.Ag.,M.Sy dan ANAS RUDIANSYAH, SHI.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan NORSASI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. BAHRAN, M.H.

Hakim Anggota I,

ttd

HIKMAH, S.Ag., M.Sy.

Hakim Anggota II,

ttd

ANAS RUDIANSYAH, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

NORSASI

Penetapan No. 0016/Pdt.P/2016/PA.Mrb. Hlm. 9 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp 200.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Marabahan, 22 Maret 2016

Salinan disalin sesuai aslinya

Panitera,

Hj. LUTHFIA SUBEKTI, SH

Penetapan No. 0016/Pdt.P/2016/PA.Mrb. Hlm. 10 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)